

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengalihan Anggaran Belanja Tidak Terduga ke Program/Kegiatan SKPD/UKPD dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak terkait penanggulangan banjir, Covid-19 dan kebutuhan runtuhnya beton topi Selasar Gedung PPKD Jakarta Utara, Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 61066), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi berikut :

Pasal 1

a. Pendapatan :				
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	57.561.162.309.490,00	
2.	Dana Perimbangan	Rp	21.618.304.052.873,00	
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	3.016.528.114.000,00	
	Jumlah Pendapatan			Rp 82.195.994.476.363,00
b. Belanja :				
1. Belanja Tidak Langsung				
a)	Belanja Pegawai	Rp	20.886.283.045.005,00	
b)	Belanja Bunga	Rp	76.000.000.000,00	
c)	Belanja Subsidi	Rp	5.579.192.320.807,00	
d)	Belanja Hibah	Rp	2.575.054.083.320,00	
e)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.805.798.650.000,00	
f)	Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00	
g)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	563.908.448.200,00	
h)	Belanja Tidak Terduga			
	- Semula	Rp	188.901.596.980,00	
	- Berkurang	Rp	(135.637.543.215,00)	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp 53.264.053.765,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp 34.539.500.601.097,00
2. Belanja Langsung :				
a)	Belanja Pegawai			
	- Semula	Rp	3.304.485.588.485,00	
	- Bertambah	Rp	6.000.000,00	
	- Jumlah belanja Pegawai			Rp 3.304.491.588.485,00
b)	Belanja Barang dan Jasa			
	- Semula	Rp	23.589.563.846.594,00	
	- Bertambah	Rp	96.250.105.145,00	
	- Jumlah belanja barang dan jasa			Rp 23.685.813.951.739,00
c)	Belanja Modal			
	- Semua	Rp	18.041.247.738.352,00	
	- Bertambah	Rp	39.381.438.070,00	
	- Jumlah belanja modal			Rp 18.080.629.176.422,00
	Jumlah Belanja Langsung			Rp 45.070.934.716.646,00
	Total Jumlah Belanja			Rp 79.610.435.317.743,00
	Surplus/(Defisit)			Rp 2.585.559.158.620,00

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan	Rp	5.760.154.000.000,00	
2. Pengeluaran	Rp	8.345.713.158.620,00	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp (2.585.559.158.620,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan			Rp 0,00

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Yayan Yuhana
YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003